



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.04/2014
TENTANG
AHLI SYARIAH PASAR MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran industri Pasar Modal Syariah, maka diperlukan pengaturan yang mengatur keberadaan Dewan Pengawas Syariah.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Ahli Syariah Pasar Modal.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG DEWAN PENGAWAS SYARIAH YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI PASAR MODAL.

BAB I...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Ahli Syariah Pasar Modal adalah Pihak yang bertindak sebagai penasihat dan atau pengawas terkait dengan aspek syariah dalam kegiatan usaha perusahaan termasuk memberikan opini kesesuaian terhadap prinsip-prinsip syariah atas penerbitan produk dan jasa di Pasar Modal.
2. Ahli Syariah yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal wajib memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
3. Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) dapat bertindak sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan/atau Tim Ahli Syariah (TAS) di Pasar Modal.

BAB II PERSYARATAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Untuk dapat memperoleh izin sebagai Ahli Syariah Pasar Modal, Pihak sebagaimana disebutkan pada angka 1 wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Integritas, paling kurang mencakup:
 - 1) memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - 2) memiliki rekam jejak yang baik;
 - 3) tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
 - 4) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan terkait penerapan prinsip syariah di pasar modal dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;
 - 5) memiliki komitmen terhadap pengembangan penerapan prinsip syariah di pasar modal; dan
 - 6) wajib bersikap independen, objektif, dan profesional dalam melakukan kegiatan di bidang pasar modal.
 - b. Kompetensi, paling kurang mencakup:
 - 1) memiliki pendidikan minimal strata satu atau sederajat dalam bidang studi islam;
 - 2) memiliki pengetahuan dan atau pengalaman minimal 1 (satu) tahun di bidang keuangan syariah muamalah yang dapat dibuktikan secara formal dan atau memiliki sertifikasi yang diakui oleh OJK; dan
 - 3) memiliki pengetahuan dan atau pengalaman minimal 1 (satu) tahun di bidang pasar modal dan atau

keuangan...

keuangan secara umum yang dapat dibuktikan secara formal dan atau memiliki sertifikasi yang diakui oleh OJK.

BAB III TATA CARA PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Permohonan untuk memperoleh izin sebagai Ahli Syariah Pasar Modal diajukan oleh pemohon kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan Formulir Nomor 1.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan memberikan izin atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai kelengkapan dokumen sebagai berikut:
 - a. Dokumen yang menyangkut orang perseorangan:
 - 1) bukti asli pembayaran permohonan izin;
 - 2) daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani sesuai dengan Formulir Nomor 2;
 - 3) surat pernyataan pemenuhan persyaratan dengan menggunakan Formulir Nomor 3;
 - 4) salinan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - 5) surat keterangan domisili (apabila terdapat perbedaan alamat domisili dengan KTP);
 - 6) dua lembar pas photo terbaru berwarna, berpakaian formal dengan ukuran 4x6;
 - 7) salinan ijazah pendidikan minimal strata satu atau sederajat dalam bidang studi Islam dan atau sertifikat yang diakui oleh OJK.
 - b. Dokumen yang menyangkut lembaga:
 - 1) identitas lembaga, yang meliputi antara lain nama, alamat, kegiatan usaha;
 - 2) memiliki paling kurang 1(satu) orang pengurus yang memiliki izin sebagai ASPM;
 - 3) daftar SDM yang mempunyai izin sebagai ASPM
 - 4) menyampaikan standar prosedur operasi yang paling kurang meliputi:
 - a. prosedur pengawas terkait dengan aspek syariah dalam kegiatan usaha perusahaan
 - b. prosedur pemberian opini kesesuaian terhadap prinsip-prinsip syariah atas penerbitan produk dan jasa syariah di Pasar Modal

5) salinan...

- 5) salinan akta pendirian lembaga yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan anggaran dasar terakhir yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang;
 - 6) salinan Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama lembaga;
 - 7) surat pernyataan dengan meterai cukup yang ditandatangani oleh pimpinan yang menyatakan bahwa lembaga akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Pasar Modal dan peraturan lain yang berlaku dengan menggunakan Formulir Nomor 4.
- (4) Dalam rangka memproses permohonan izin, Otoritas Jasa Keuangan melakukan reviu atas kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh pemohon serta dapat meminta keterangan kepada pemohon untuk memastikan kebenaran dokumen dan pemenuhan atas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (5) Dalam hal permohonan izin tidak memenuhi syarat, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:
- a. permohonannya tidak lengkap sesuai Formulir Nomor 9; atau
 - b. permohonannya ditolak sesuai Formulir Nomor 10.
- (6) Pemohon yang mendapatkan surat pemberitahuan bahwa permohonannya tidak lengkap wajib menyampaikan kekurangan dokumen yang diperlukan dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal dikeluarkannya surat pemberitahuan.
- (7) Apabila pemohon tidak dapat menyampaikan seluruh kekurangan dokumen yang diperlukan sesuai dengan syarat sampai dengan batas waktu sebagaimana ayat (6), maka pemohon dianggap membatalkan permohonan izin yang telah diajukan.
- (8) Dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan izin kepada pemohon paling lambat dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal dipenuhinya persyaratan tersebut.

BAB IV KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Orang perseorangan yang memiliki izin ASPM wajib menjalani program pendidikan lanjutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali yang diselenggarakan oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK untuk meningkatkan pengetahuannya sesuai dengan izin yang

dimiliki dan wajib melaporkan kepada OJK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak yang bersangkutan selesai mengikuti program Pendidikan Lanjutan tersebut disertai bukti pendukung.

- (2) ASPM wajib melapor kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak yang bersangkutan mulai bekerja, atau berhenti bekerja, pindah alamat (untuk lembaga) dengan menggunakan Formulir Nomor 5.

BAB V INDEPENDENSI DAN PROFESIONALISME

Pasal 5

- (1) ASPM dapat merangkap jabatan paling banyak di 4 (empat) perusahaan yang melakukan kegiatan di Pasar Modal.
- (2) ASPM tidak dapat menjadi anggota DPS dan anggota TAS dalam perusahaan yang terafiliasi.
- (3) ASPM dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota direksi atau dewan komisaris pada perusahaan yang melakukan kegiatan di Pasar Modal.

BAB VI TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 6

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang ASPM sebagai DPS:

1. Mengawasi pemenuhan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan usaha Perusahaan yang melakukan kegiatan di Pasar Modal;
2. Memberikan nasihat dan saran kepada direksi Perusahaan yang melakukan kegiatan di Pasar Modal mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah;
3. Melakukan reviu secara berkala atas penerapan prinsip syariah terhadap kegiatan usaha entitas;
4. Memberikan peringatan tertulis kepada Direksi entitas paling lama 2 (dua) hari kerja setelah ditemukannya penyimpangan dan meminta Direksi untuk segera melakukan upaya perbaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya peringatan tertulis tersebut, dengan tembusan kepada OJK;
5. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perusahaan yang melakukan kegiatan di Pasar Modal yang diawasinya;
6. Meminta data dan informasi kepada Perusahaan dalam rangka pengawasan aspek syariah.

Pasal 7...

Pasal 7

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang ASPM sebagai TAS:

1. Menelaah pemenuhan prinsip syariah atas produk dan/atau jasa syariah yang diterbitkan oleh Perusahaan yang melakukan kegiatan di Pasar Modal;
2. Memberikan opini kesesuaian terhadap prinsip-prinsip syariah atas penerbitan produk dan/atau jasa syariah di pasar modal sesuai dengan Formulir Nomor 8;
3. Meminta data dan informasi kepada Perusahaan dalam rangka pengawasan aspek syariah.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 8

- (1) ASPM yang berperan sebagai DPS wajib melaporkan secara berkala kegiatannya selama setahun kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 15 (lima belas) Januari tahun berikutnya. Dalam hal tanggal 15 jatuh pada hari libur, maka laporan wajib disampaikan pada satu hari kerja berikutnya. Pelaporan sebagaimana yang dimaksud wajib disusun sesuai dengan Formulir Nomor 14.
- (2) ASPM dalam fungsinya sebagai pengawas syariah wajib menyusun laporan atas pengawasan pemenuhan kepatuhan terhadap prinsip syariah atas entitas yang diawasi dan disampaikan kepada Direksi Pelaporan sebagaimana yang diatas wajib disusun sesuai dengan Formulir Nomor 13.

BAB VIII PERPANJANGAN IZIN

Pasal 9

- (1) Izin ASPM berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan izin diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling cepat 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan Izin diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan menggunakan formulir nomor 7 dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani sesuai dengan Formulir Nomor 2;

b. daftar...

- b. daftar riwayat bekerja;
 - c. salinan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - d. dua lembar pas photo terbaru, berwarna, berpakaian formal, dan ukuran 4x6;
 - e. salinan ijazah pendidikan formal terakhir (dalam hal terjadi perubahan);
 - f. salinan dokumen program pendidikan lanjutan yang dilaksanakan antara tanggal berlaku hingga tanggal berakhirnya izin.
- (4) Dalam rangka memproses permohonan perpanjangan izin, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh pemohon.
 - (5) Dalam hal permohonan perpanjangan izin pada saat diterima tidak memenuhi syarat, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon sesuai Formulir Nomor 11.
 - (6) Pemohon yang mendapatkan surat pemberitahuan bahwa permohonannya tidak memenuhi syarat, wajib melengkapi kekurangan dokumen yang diperlukan sebelum masa berlaku izin habis.
 - (7) Dalam hal izin telah habis masa berlakunya namun permohonan perpanjangan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum masa berlaku habis, maka izin sebagaimana dimaksud dibekukan hingga proses terhadap permohonan perpanjangan selesai dilakukan.
 - (8) Dalam hal pemegang izin tidak mengajukan permohonan perpanjangan izin atau tidak dapat memenuhi persyaratan perpanjangan Izin hingga batas akhir berlakunya izin, maka secara otomatis izin akan dibekukan.
 - (9) Dalam hal permohonan perpanjangan izin telah memenuhi syarat, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat perpanjangan izin untuk periode 5 (lima) tahun sejak masa berlaku izin habis kepada pemohon paling lambat dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal dipenuhinya persyaratan.

Pasal 10

- (1) Pemegang izin yang izinnya dibekukan sebagaimana Pasal 9 ayat (8) masih dapat mengaktifkan kembali dan memperpanjang izin yang dimilikinya dengan mengajukan permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3).
- (2) Dalam rangka memproses pengaktifan kembali dan permohonan perpanjangan izin, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh pemohon.

(3) Dalam...

- (3) Dalam hal permohonan perpanjangan izin pada saat diterima tidak memenuhi syarat, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa permohonannya tidak memenuhi syarat sesuai dengan Formulir Nomor 11.
- (4) Pemohon yang mendapatkan surat pemberitahuan bahwa permohonannya tidak memenuhi syarat, wajib melengkapi kekurangan dokumen yang diperlukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak izin dibekukan.
- (5) Pemegang izin tidak mengajukan permohonan perpanjangan izin atau tidak dapat memenuhi persyaratan pengaktifan kembali dan perpanjangan izin dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak izin dibekukan sebagaimana ayat (4), maka izin dianggap tidak berlaku.
- (6) Dalam hal permohonan perpanjangan izin telah memenuhi syarat, Otoritas Jasa Keuangan akan mengaktifkan kembali dan memberikan surat perpanjangan izin untuk periode 5 (lima) tahun sejak masa berlaku izin habis kepada pemohon paling lambat dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal dipenuhinya persyaratan.

Pasal 11

Apabila terdapat kewajiban yang belum dipenuhi oleh pemegang izin, Otoritas Jasa Keuangan berhak menolak pengajuan permohonan perpanjangan izin maupun pengaktifan kembali izin, sesuai dengan Formulir Nomor 12.

BAB IX PENGEMBALIAN IZIN

Pasal 12

- (1) Pemegang izin dapat mengembalikan izin yang dimilikinya kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan formulir nomor 6.
- (2) Pengembalian izin tidak serta merta menghilangkan kewajiban yang timbul selama orang perseorangan memegang izin.

BAB X...

BAB X
PENCABUTAN IZIN

Pasal 13

- (1) Dalam hal ASPM tidak mengikuti program Pendidikan Lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) peraturan ini, maka akan dikenakan sanksi pencabutan izin sebagai ASPM.
- (2) Pengembalian izin tidak serta merta menghilangkan kewajiban yang timbul selama orang perseorangan memegang izin.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Pemegang izin yang terbukti melanggar Peraturan Perundang-Undangan di bidang Pasar Modal, dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat didahului oleh pembekuan izin.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Pasal 16

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

MULIAMAN D. HADAD

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUNNOMOR.....

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.04/2014
TENTANG
AHLI SYARIAH PASAR MODAL

I. UMUM

Kepercayaan pasar merupakan hal yang sangat penting dalam mengembangkan Pasar Modal Syariah agar dapat tumbuh, stabil, dan berkelanjutan. Salah satu hal yang mendasar dalam membangun kepercayaan pasar tersebut adalah hadirnya pihak yang dapat memberikan keyakinan kepada seluruh pelaku pasar bahwa prinsip-prinsip Pasar Modal Syariah telah dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan.

Dalam praktik di Pasar Modal Syariah saat ini, proses penerbitan Efek Syariah menggunakan jasa Profesi Penunjang yaitu Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai, dan Notaris, sesuai dengan perannya masing-masing. Selain Profesi Penunjang tersebut, terdapat juga pihak lain yang terlibat dalam proses penerbitan efek syariah yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan/atau Tim Ahli Syariah (TAS). Pihak yang berperan sebagai DPS dan TAS adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dibidang keuangan syariah.

Sektor jasa keuangan lain di Indonesia seperti perbankan, perasuransian, dan perusahaan pembiayaan telah mengatur mengenai keberadaan Dewan Pengawas Syariah. Di samping itu, praktik di negara lain dan lembaga standar internasional telah mengatur mengenai pedoman terkait Pengawas Syariah di Pasar Modal. Untuk itu diperlukan pengaturan yang setara dalam bidang Pasar Modal untuk memberikan kepastian hukum atas keberadaan DPS dan TAS tersebut. Pengaturan tersebut diatur dalam peraturan Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) yang dapat berperan sebagai anggota DPS maupun TAS.

Peraturan ASPM mencakup ketentuan umum, persyaratan dan tata cara perizinan, kewajiban ASPM, independensi dan profesionalisme, tugas, tanggung jawab, dan wewenang ASPM, serta pelaporan dan sanksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Yang dimaksud Pihak dalam hal ini, bisa perorangan dan lembaga.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Afiliasi adalah :

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas



LAMPIRAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR/POJK.04/2014

TENTANG
PERIZINAN AHLI SYARIAH PASAR MODAL

DRAFT

LAMPIRAN ...

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Nomor :

Tanggal :

FORMULIR NOMOR 1

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Permohonan Izin
Ahli Syariah Pasar Modal

KEPADA

Yth. Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan
di Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin Ahli Syariah Pasar Modal. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut:

1. Nama pemohon :

2. Alamat pemohon :

(nama jalan dan nomor)

..... - □□□□□

(kota dan kode pos)

3. Nomor telepon pemohon :

4. Perusahaan :

5. Alamat Perusahaan :

(nama jalan dan nomor)

..... - □□□□□

(kota dan kode pos)

6. Nomor telepon Perusahaan :

Untuk melengkapi permohonan ini, bersama ini kami lampirkan dokumen sebagai berikut:

1. bukti asli pembayaran pendaftaran permohonan izin
2. daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani;
3. surat pernyataan pemenuhan persyaratan;
4. salinan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
5. surat keterangan domisili*);
6. dua lembar pas photo terbaru, berwarna, berpakaian formal, dan ukuran 4x6;
7. salinan ijazah pendidikan formal terakhir;
8. identitas perusahaan**);
9. nama karyawan yang memiliki izin ASPM **);
10. standar prosedur operasi**);
11. salinan akta pendirian perusahaan**);
12. salinan Nomor Pokok Wajib Pajak**); dan
13. surat pernyataan direksi atau pimpinan perusahaan**).

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

materai

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

Keterangan:

*) coret apabila tidak diperlukan

***) untuk perusahaan

DRAFT

LAMPIRAN ...

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Nomor :

Tanggal :

FORMULIR NOMOR 2

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

- 1. Nama :
- 2. Tempat & Tanggal Lahir :
- 3. Jenis Kelamin :
- 4. Agama :
- 5. Kewarganegaraan :
- 6. Alamat Lengkap :
-
(Nama Jalan & Nomor)
.....-□□□□□
(Kota & Kode Pos)
- 7. Nomor telepon :
- 8. Nomor Telepon Seluler :
- 9. Email :
- 10. Izin Perseorangan yang dimiliki : 1)
- 2)

Riwayat Pendidikan

1. Formal

Tingkat Pendidikan	Jurusan/Spesialisasi	Nama/Tempat	Tahun Lulus

LAMPIRAN ...

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Nomor :

Tanggal :

FORMULIR NOMOR 4

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Direksi/ Pimpinan :

Alamat Lengkap :

(nama jalan dan nomor)

..... - □□□□□

(kota dan kode pos)

Nomor telepon :

Email :

dengan ini menyatakan bahwa perusahaan akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Pasar Modal dan peraturan lain yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

(tempat dan tanggal)

materai

.....

(nama Direksi/ Pimpinan dan tanda tangan)

LAMPIRAN ...

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Nomor :

Tanggal :

FORMULIR NOMOR 5

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Kewajiban Pelaporan

KEPADA

Yth. Ketua Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan
di Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat Lengkap :

(nama jalan dan nomor)

..... - □□□□□

(kota dan kode pos)

Nomor telepon :

Izin yang dimiliki : Ahli Syariah Pasar Modal

Nomor SK :

.....

Tanggal SK :

.....

sesuai dengan Pasal ... Peraturan OJK Nomor ... tentang Perizinan Ahli Syariah Pasar Modal, melapor bahwa saya mulai bekerja/telah berhenti bekerja pada sejak tanggal

Terkait dengan hal tersebut, bersama ini terlampir juga saya sampaikan dokumen pendukung berupa surat keterangan dari Perusahaan tempat saya bekerja/telah berhenti bekerja sebagaimana dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

LAMPIRAN ...

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Nomor :

Tanggal :

FORMULIR NOMOR 6

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Pengembalian Izin

KEPADA

Yth. Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan
di Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat Lengkap :

(nama jalan dan nomor)

..... - □□□□□

(kota dan kode pos)

Nomor telepon :

Secara sukarela mengembalikan Izin Ahli Syariah Pasar Modal yang telah diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada saya. Adapun alasan saya mengembalikan izin sebagaimana dimaksud yaitu

.....
.....
.....

Terkait dengan hal tersebut, bersama ini terlampir juga saya sampaikan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

LAMPIRAN ...

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Nomor :

Tanggal :

FORMULIR NOMOR 7

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Permohonan Perpanjangan
Izin Ahli Syariah Pasar Modal

KEPADA

Yth. Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan
di Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan perpanjangan izin Ahli Syariah Pasar Modal Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor tanggal Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut:

1. Nama pemohon :

2. Alamat pemohon :

(nama jalan dan nomor)

..... - □□□□□

(kota dan kode pos)

3. Nomor telepon pemohon :

4. Perusahaan :

5. Alamat Perusahaan :

(nama jalan dan nomor)

..... - □□□□□

(kota dan kode pos)

6. Nomor telepon Perusahaan :

Untuk melengkapi permohonan ini, bersama ini kami lampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani;
- b. daftar riwayat bekerja;
- c. salinan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
- d. dua lembar pas photo terbaru, berwarna, berpakaian formal, dan ukuran 4x6;
- f. salinan ijazah pendidikan formal terakhir *);
- g. surat keterangan kerja pada Perusahaan Efek 2 (dua) tahun terakhir *); dan
- i. salinan dokumen pendidikan berkelanjutan yang dilaksanakan antara tanggal berlaku hingga tanggal berakhirnya izin *).

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

materai

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

Keterangan:

*) coret apabila tidak diperlukan

DRAFT

Lampiran ...

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Nomor :

Tanggal :

FORMULIR NOMOR 8

A. Format Pernyataan “Sesuai”

Bagian Kedua: Pernyataan Dewan Pengawas Syariah

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Kami telah melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip-prinsip dasar atas penyelenggaraan kegiatan di pasar modal dengan prinsip syariah diselenggarakan oleh PT. / Unit Syariah PT. (“perusahaan”) selama periode (*Tanggal-Bulan-Tahun*) sampai dengan (*Tanggal-Bulan-Tahun*), sebagaimana diamanatkan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah. Dalam rangka melakukan pengawasan tersebut, kami melaksanakan penilaian atas operasional perusahaan dimaksud yang mencakup aspek pengelolaan kekayaan dan kewajiban, aspek produk-produk yang dipasarkan, dan aspek praktik kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan dimaksud.

Kami telah melakukan pengawasan yang dapat memberikan cukup bukti dan keyakinan kepada kami untuk memberikan pernyataan mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah Islam oleh perusahaan. Berdasarkan hasil penilaian atas aspek-aspek pada paragraf 1 di atas, menurut kami, pelaksanaan hal-hal tersebut oleh perusahaan **telah sesuai** dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

(Nama Kota), (Tanggal-Bulan-Tahun)

Dewan Pengawas Syariah :

No	Nama	Tanda Tangan
1		
2		
<i>dst</i>		

LAMPIRAN ...

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Nomor :

Tanggal :

B. Format Pernyataan “Sesuai Dengan Catatan”

Bagian Kedua: Pernyataan Dewan Pengawas Syariah

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Kami telah melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip-prinsip dasar atas penyelenggaraan kegiatan di pasar modal dengan prinsip syariah diselenggarakan oleh PT. / Unit Syariah PT. (“perusahaan”) selama periode (*Tanggal-Bulan-Tahun*) sampai dengan (*Tanggal-Bulan-Tahun*), sebagaimana diamanatkan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah. Dalam rangka melakukan pengawasan tersebut, kami melaksanakan penilaian atas operasional perusahaan dimaksud yang mencakup aspek pengelolaan kekayaan dan kewajiban, aspek produk-produk yang dipasarkan, dan aspek praktik kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan dimaksud.

Kami telah melakukan pengawasan yang dapat memberikan cukup bukti dan keyakinan kepada kami untuk memberikan pernyataan mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah Islam oleh perusahaan. Berdasarkan hasil penilaian atas aspek-aspek pada paragraf 1 di atas, menurut kami, pelaksanaan hal-hal tersebut oleh perusahaan **secara umum telah sesuai** dengan prinsip-prinsip syariah Islam, **kecuali untuk hal-hal sebagaimana dijelaskan dalam paragraf berikut.**

Praktik-praktik operasional perusahaan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, periode terjadi dan faktor penyebabnya adalah sebagai berikut:

1.
2.
3. *dst.*

(*Nama Kota*), (*Tanggal-Bulan-Tahun*)

Dewan Pengawas Syariah:

No	Nama	Tanda Tangan
1		
2		
<i>dst</i>		

Lampiran :
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor
Tanggal

C. Format Pernyataan “Tidak Sesuai”

Bagian Kedua: Pernyataan Dewan Pengawas Syariah

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Kami telah melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip-prinsip dasar atas penyelenggaraan kegiatan di pasar modal dengan prinsip syariah diselenggarakan oleh PT. / Unit Syariah PT. (“perusahaan”) selama periode (*Tanggal-Bulan-Tahun*) sampai dengan (*Tanggal-Bulan-Tahun*), sebagaimana diamanatkan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah. Dalam rangka melakukan pengawasan tersebut, kami melaksanakan penilaian atas operasional perusahaan dimaksud yang mencakup aspek pengelolaan kekayaan dan kewajiban, aspek produk-produk yang dipasarkan, dan aspek praktik kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan dimaksud.

Kami telah melakukan pengawasan yang dapat memberikan cukup bukti dan keyakinan kepada kami untuk memberikan pernyataan mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah Islam oleh perusahaan. Berdasarkan hasil penilaian atas aspek-aspek pada paragraf 1 di atas, menurut kami, pelaksanaan hal-hal tersebut oleh perusahaan **tidak sesuai** dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Praktik-praktik operasional perusahaan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, periode terjadi dan faktor penyebabnya adalah sebagai berikut:

1.
2.
3. *dst.*

(*Nama Kota*), (*Tanggal-Bulan-Tahun*)

Dewan Pengawas Syariah:

No	Nama	Tanda Tangan
1		
2		
<i>dst</i>		

Lampiran :
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor
Tanggal

FORMULIR NOMOR 9

Jakarta,

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan
Kekurangan Data
Permohonan Izin Ahli
Syariah Pasar Modal

KEPADA
Yth.

Di
.....

Menunjuk surat Saudara nomor tanggal perihal Permohonan Izin sebagai ASPM, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara masih terdapat kekurangan data sebagai berikut :

1.
2.
3.
4.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa permohonan Saudara untuk memperoleh Izin sebagai ASPM belum dapat dipertimbangkan. Selanjutnya permohonan akan dipertimbangkan setelah Saudara memenuhi kekurangan-kekurangan tersebut di atas. Demikian agar Saudara maklum.

Kepala Eksekutif Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan

.....
NIP

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I
2. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
3. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B

Lampiran :
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor
Tanggal

FORMULIR NOMOR 10

Jakarta,

Nomor :
Lampiran : Pemberitahuan
Perihal : Penolakan Permohonan
Izin Ahli Syariah Pasar
Modal (ASPM)

KEPADA
Yth.
Di
.....

Menunjuk surat Saudara Nomor:
tanggal..... perihal, setelah meneliti
permohonan Saudara, dengan ini diputuskan bahwa permohonan
Saudara ditolak karena tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1.
2.
3.

Demikian agar Saudara maklum.

Kepala Eksekutif Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan

.....
NIP

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I
2. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
3. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B

Lampiran :
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor
Tanggal

FORMULIR NOMOR 11

Jakarta,

Nomor :
Lampiran : **KEPADA**
Perihal : Pemberitahuan Yth.
 Kekurangan Data
 Permohonan Di
 Perpanjangan Izin Ahli
 Syariah Pasar Modal

Menunjuk surat Saudara nomor tanggal perihal Permohonan perpan Izin sebagai ASPM, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara masih terdapat kekurangan data sebagai berikut :

1.
2.
3.
4.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa permohonan Saudara untuk memperoleh Izin sebagai ASPM belum dapat dipertimbangkan. Selanjutnya permohonan akan dipertimbangkan setelah Saudara memenuhi kekurangan- kekurangan tersebut di atas. Demikian agar Saudara maklum.

Kepala Eksekutif Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan

.....
NIP

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I
2. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
3. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B

Lampiran :
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor
Tanggal

FORMULIR NOMOR 12

Jakarta,

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan
 : Penolakan Permohonan
 : Perpanjangan Izin Ahli
 : Syariah Pasar Modal
 : (ASPM)

KEPADA

Yth.

Di

.....

Menunjuk surat Saudara Nomor:
tanggal..... perihal, setelah meneliti
permohonan perpanjangan izin ASPM Saudara, dengan ini
diputuskan bahwa permohonan Saudara ditolak karena tidak
memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1.
2.
3.

Demikian agar Saudara maklum.

Kepala Eksekutif Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan

.....
NIP

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I
2. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
3. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B

Lampiran :
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor
Tanggal

FORMULIR NOMOR 13

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)

No :
Lampiran :

Kepada
Direksi PT.....

Perihal : Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Penerapan Prinsip-Syariah pada
PT..... untuk Tahun.....

Asalamualaikum wr wb.

Sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No
tanggal tentang Ahli Syariah Pasar Modal, bersama ini kami sampaikan laporan
hasil pengawasan atas penerapan Prinsip Syariah PT..... Tahun.....

Demikian agar maklum.

Wasalamualaikum wr. Wb

PT.....

(Nama)
Direktur Utama

Lampiran :
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor
Tanggal

Pengawasan Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah pada Emiten
Tahun
PT.....

No.	Aktivitas Yang Dilakukan	Hasil Pengawasan
1.	Meminta penjelasan dari Direksi/ Pimpinan perusahaan yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, serta fatwa dan/atau akad yang digunakan sebagai dasar dalam rencana penerbitan produk dan jasa.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tujuan produk dan aktivitas baru: (sebutkan tujuan produk dan jasa) ▪ Karakteristik produk dan jasa: ▪ Fatwa dan/atau akad yang menjadi dasar: (sebutkan fatwa dan/atau akad yang menjadi rujukan produk dan jasa)
2	Mereviu fitur, mekanisme, persyaratan, ketentuan, sistem dan prosedur (SOP) produk dan jasa terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.	Jelaskan hasil reviu fitur, mekanisme, persyaratan, ketentuan, sistem dan prosedur (SOP) produk dan jasa terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.
3.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memeriksa fatwa dan/atau akad yang digunakan terkait produk jasa. ▪ Dalam hal produk dan jasa belum didukung dengan fatwa dan/atau akad dari DSN-MUI, maka DPS mengusulkan kepada Direksi/ Pimpinan perusahaan untuk meminta fatwa kepada DSN-MUI. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jelaskan hasil analisis DPS terhadap kesesuaian akad dengan fatwa DSN-MUI. ▪ Sebutkan bukti dokumen usulan DPS kepada Direksi/ Pimpinan perusahaan mengenai permohonan penetapan fatwa dari DSN-MUI.
4.	Memberikan pendapat terkait aspek pemenuhan Prinsip Syariah atas produk dan jasa yang akan dikeluarkan	Jelaskan pendapat syariah DPS terkait aspek pemenuhan Prinsip Syariah atas produk dan jasa yang akan dikeluarkan.

Dewan Pengawas Syariah			
No.	Nama dan Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
1.	(Nama) Ketua		
2.	(Nama) Anggota		
3.	(Nama) Anggota		

Lampiran :
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor
Tanggal

FORMULIR NOMOR 14

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)

No :

Lampiran :

Kepada
Otoritas Jasa Keuangan
Up. Direktorat Pasar Modal Syariah

Perihal : Penyampaian Laporan Kegiatan Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM)
Tahun.....

Asalamualaikum wr wb.

Sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No
tanggal tentang Ahli Syariah Pasar Modal, bersama ini kami sampaikan laporan
kegiatan Tahun..... .

Demikian agar maklum.

Wasalamualaikum Wr. Wb

.....,

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

Lampiran :
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor
Tanggal

LAPORAN KEGIATAN AHLI SYARIAH PASAR MODAL

Tahun :

1. Dewan Pengawas Syariah*

No.	Perusahaan	Periode	No SK/ Surat Penunjukan/Pengangkatan **)
1.			
2.			
3.			

2. Tim Ahli Syariah*

No.	Perusahaan	Periode	No SK/ Surat Penunjukan/Pengangkatan **)
1.			
2.			
3.			

3. Sebutkan publikasi yang diterbitkan* :

- a.
- b.
- c.

Catatan:

*) Jika tidak ada, isi nihil.

**) Copy Bukti Pendukung dilampirkan

.....
(tempat dan tanggal)

.....
(nama jelas dan tanda tangan)